

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA
KESEHATAN DALAM KASUS DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DI
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

YUDIANTO
2010012111041

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg :569/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 569/Pdt/02/II-2024

Nama : Yudianto
NPM : 2010012111041
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Kesehatan Dalam Kasus Dugaan Malpraktik Medik Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media , S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H)

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA KESEHATAN DALAM KASUS DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL KOTA PADANG

Yudianto¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: : yudia9540@gmail.com

ABSTRAK

Medical malpractice is an action or negligence by health workers in providing medical services that are not in accordance with professional standards, causing harm or danger to patients. The formulation of the problem is (1) How does the hospital implement its obligations and responsibilities in cases of suspected medical malpractice, (2) What are the obstacles faced by the hospital in implementing its rights and obligations as a health provider, and (3) What are the efforts made by the hospital in implementing rights and obligations as a health provider. The type of research used is sociological juridical. Involving Secondary Data and Primary Data, Data Collection was carried out through interviews, data was analyzed qualitatively. Research results (1) Implementation of Hospital Obligations and Responsibilities, research results show that hospitals carry out their obligations and responsibilities by integrating medical audits, collaboration with expert teams, and improving treatment protocols. The aim is to ensure ethical and legal standards regarding medical malpractice. (2) Hospital obstacles in implementing rights and obligations, complexity of legal aspects, limited resources, and internal communication barriers. Improvements in resource management and departmental coordination are needed. (3) Hospital Efforts in Implementing Rights and Obligations: Efforts include increasing medical staff training, internal supervision, and establishing a multidisciplinary team. Aims to increase understanding of the rights and obligations as a health provider.

Keywords: *Medical Malpractice, Rights and Obligations, Health Law*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menguraikan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi tujuan nasionalnya. Tujuan tersebut mencakup pelestarian warisan budaya Indonesia dan masyarakatnya, Untuk mencapai tujuan nasional ini, negara ini secara aktif terlibat dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan yang mencakup berbagai sektor, termasuk kesehatan

Lahirnya hukum kedokteran

yaitu Undang-Undang Praktik Kedokteran yang dikenal juga dengan UU RI Nomor 29 Tahun 2004 merupakan payung hukum kesehatan dan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien. UU ini didasarkan pada dua hak asasi manusia yang mendasar: hak untuk menerima layanan kesehatan yang memadai dan hak untuk menjalankan otonomi dalam menentukan masa depan seseorang.¹

¹ Hermien Hadiati Koeswadji, 1992, "Beberapa Permasalahan Hukum dan

Peraturan yang mengatur tentang Rumah Sakit yaitu, UU RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit selanjutnya disingkat dengan UU RS mendefinisikan rumah sakit sebagai “lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan berbagai pelayanan kesehatan perseorangan, baik rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat” Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 selanjutnya disingkat dengan Permenkes RI Tentang Pengaturan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk memberikan acuan bagi badan, penyelenggara jaminan sosial kesehatan, Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota). Hubungan dokter dan pasien berdasarkan undang-undang terjadi berdasarkan Pasal 1354 KUHPerdara yang merumuskan *Zaakwaarneming*. Hubungan hukum yang terjadi di atas menimbulkan tanggung jawab dalam bidang hukum, hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi². Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara, membentuk hak dan kewajiban karena mereka diakui sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat, selama dibuat secara sah. Peraturan yang mengatur tentang kesehatan yaitu, UU RI Nomor 17 Tahun 2023

Medik”, PT Citra Aditya Bakti., Bandung, hlm 6.

² Yussy A.Mannas, 2018, “Hubungan Dokter dan Pasien serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Kesehatan”, Jurnal Cita Hukum, Vol 6, Nomor 1,23 Januari 2018

Tentang Kesehatan selanjutnya disingkat dengan UU Kesehatan. Pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara kesehatan dalam kasus dugaan malapraktik medik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Rumah Sakit, Hak-hak pasien untuk menerima pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara kesehatan di Rumah Sakit. Hal ini merupakan suatu permasalahan serius, pasien dan pihak-pihak terkait lainnya berhak untuk mendapatkan pelayanan atau hak-hak yang diperlukan dan layak didapatkan. Dalam skripsi ini, Penulis melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Pusat Dr.M.Djamil Padang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mengangkat permasalahan dengan judul **“PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA KESEHATAN DALAM KASUS DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DI RUMAH SAKIT PUSAT Dr. M. DJAMIL KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Rumah Sakit terkait dugaan Malpraktik medik?
2. Apakah kendala yang dihadapi Rumah Sakit dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara kesehatan?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Rumah Sakit dalam pelaksanaan

hak dan kewajiban sebagai penyelenggara kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran dan kewajiban yang seharusnya diemban oleh Rumah Sakit dalam sistem pelayanan kesehatan.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala utama yang di hadapi oleh Rumah Sakit dalam memenuhi hak dan kewajiban pasien serta masyarakat umum.
3. Mengidentifikasi potensi perbaikan atau pengembangan dalam implementasi hak dan kewajiban pasien di Rumah Sakit

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan penelitian sosiologis-hukum, yang melibatkan pendalaman diri ke dalam pokok bahasan untuk memperoleh pengetahuan. Penelitian ini memanfaatkan sumber data primer dan sekunder.

Komite Etik dan Hukum RSUP Dr. M. Djamil Padang merupakan sumber informasi utama, dan Bapak Irson Walis, ketua komite, diwawancarai. Sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan undang-undang juga digunakan untuk mengumpulkan data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- ### A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dan tanggung jawab Rumah Sakit terkait dugaan Malpraktik Medik
- Pelaksanaan Hak dan Kewajiban terkait Dugaan

Malpraktik Medik di RSUP Dr. M Djamil Padang sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan mencakup proses informasi yang transparan kepada pasien, pemenuhan hak privasi dan rahasia medis, kewajiban RSUP untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi medis, serta langkah hukum yang diatur dalam undang-undang, termasuk pengaduan, investigasi, dan proses pengadilan jika diperlukan.

B. Kendala yang dihadapi Rumah Sakit dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara kesehatan

Rumah sakit menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara kesehatan. Pertama, terdapat kendala finansial yang seringkali membuat rumah sakit kesulitan menyediakan fasilitas juga layanan kesehatan yang optimal. Selain itu, regulasi yang kompleks dan perubahan kebijakan pemerintah dapat menimbulkan hambatan administratif. Kendala lainnya melibatkan sumber daya manusia, di mana kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis dapat menghambat pelayanan kesehatan yang berkualitas.

C. Upaya yang dilakukam Rumah Sakit dalam pelaksanaan hak dan

kewajiban sebagai penyelenggara kesehatan

Rumah sakit memiliki berbagai upaya yang dapat diambil dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara kesehatan. Pertama-tama, pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama, dengan merekrut dan melatih tenaga medis yang berkualitas guna memastikan pelayanan kesehatan yang optimal. Peningkatan kualifikasi dan jumlah tenaga medis juga dilakukan untuk mengatasi kendala kekurangan personel.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Hasil pembahasan ini merangkum analisis mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara kesehatan dalam menghadapi dugaan malapraktik medik di RSUP Dr. M Djamil Padang, menekankan pentingnya aspek etika dan hukum dalam praktek medik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan pasien

B. Saran

Temuan dari penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kesadaran etika melalui pelatihan rutin bagi penyelenggara kesehatan di RSUP Dr. M Djamil Padang. Rekomendasi juga mencakup perbaikan mekanisme pengawasan internal dan pembaruan kebijakan untuk meminimalkan risiko serta meningkatkan akuntabilitas dalam menghadapi dugaan malapraktik medik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hermien Hadiati Koeswadji, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, PT Citra Aditya Bakti., Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHperdata)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

C. Sumber Lain

Yussy A.Mannas, 2018, Hubungan Dokter dan Pasien seta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Kesehatan, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 6, Nomor 1, 23 Januari 2018

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Yofiza Media S.H., M.H. untuk memberikan bimbingan dan saran yang berharga sebagai supervisor saya. Saya juga berterima kasih kepada ibu saya karena telah mendedikasikan waktunya untuk mengoreksi tesis saya, yang sangat memudahkan proses penulisan. Selain itu, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada pihak-pihak yang telah membantu saya sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini.